



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : PARSONO Anak Dari PEREMPUAN Bernama SUKINEM;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sambengsari Rt 03 Rw 03 Kelurahan/Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa PARSONO Anak Dari Perempuan SUKINEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARSONO Anak Dari Perempuan SUKINEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Jaket berwarna merah;
- 1 (satu) buah Topi berwarna merah (bertuliskan S);
- 1 (satu) pasang Sandal, berwarna abu abu (bertuliskan kickers);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: H - 5209 - ANC, warna pink kombinasi hitam Noka MH1JM1111JK838768 - Nosin JM11E1821810.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Kaos warna putih dengan motif warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (jenis jeans).

Agar dikembalikan kepada Saksi SHOLICHIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa memberikan pembelaan yang pada intinya mohon keringanan Hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa PARSONO Anak dari Perempuan bernama SUKINEM pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat didepan PT Kanasritex yang beralamat di Jalan Raya Pringapus-Candirejo Kel/Ds Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi RIKI ANGGORO, Saksi MISBAHUL ANAM dan Korban. HENGKY ADE SAPUTRA berkumpul didepan PT Kanasritex yang beralamat di Jalan Raya Pringapus-Candirejo Kel/Ds Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang untuk berkumpul dan bermain game Mobile Legend;
- Bahwa pada saat bersamaan terdapat kelompok lain yang berkumpul sambil minum minuman keras jenis tuak didepan PT Kanasritex yang beralamat di Jalan Raya Pringapus-Candirejo Kel/Ds Pringapus Kec. Pringapus Kab.

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semarang yaitu Terdakwa, Saksi ISFA'LANA (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi VIKY TEGAR GUMILANG (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi AHMAD RIZAL ARIYAWAN (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi IKHSAN RIZQI SATRIO NUGROHO, dan Saksi HERLAMBAH WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Korban. HENGKY ADE SAPUTRA berteriak dikarenakan kalah dalam bermain game Mobile Legend, kemudian setelah itu Terdakwa menghampiri kelompok Saksi RIKI ANGGORO, Saksi MISBAHUL ANAM dan Korban. HENGKY ADE SAPUTRA untuk menanyakan siapa yang berteriak, setelah bertanya, Terdakwa menendang Korban. HENGKY ADE SAPUTRA yang pada saat itu sedang duduk, Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan mengenai sekitar dagu dan leher Korban. HENGKY ADE SAPUTRA yang mengakibatkan Korban. HENGKY ADE SAPUTRA jatuh kearah belakang dengan posisi terjengkang hingga tak sadarkan diri disertai kejang;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi ISFA'LANA (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi VIKY TEGAR GUMILANG (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi AHMAD RIZAL ARIYAWAN (Terdakwa dalam perkara lain) mengeroyok Saksi RIKI ANGGORO dan Saksi MISBAHUL ANAM;
 - Bahwa Saksi IKHSAN RIZQI SATRIO NUGROHO, dan Saksi HERLAMBAH WAHYU SAPUTRA yang melihat pengeroyokan tersebut segera melerai, kemudian Terdakwa, Saksi ISFA'LANA (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi VIKY TEGAR GUMILANG (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi AHMAD RIZAL ARIYAWAN (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi IKHSAN RIZQI SATRIO NUGROHO, dan Saksi HERLAMBAH WAHYU SAPUTRA pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi RIKI ANGGORO, Saksi MISBAHUL ANAM melihat Korban. HENGKY ADE SAPUTRA yang saat itu sudah tidak sadarkan diri kemudian membawa Korban HENGKY ADE SAPUTRA ke lapangan bola Pringapus, kemudian Saksi RIKI ANGGORO pergi menuju rumah Korban. HENGKY ADE SAPUTRA untuk meminta bantuan dari keluarga Korban. HENGKY ADE SAPUTRA;
 - Bahwa selanjutnya Saksi RIKI ANGGORO dan Saksi ADISTA HANU P (Adik Korban. HENGKY ADE SAPUTRA) menuju ke lapangan bola Pringapus untuk membawa Korban. HENGKY ADE SAPUTRA ke Puskesmas Pringapus, sesampainya disana Korban. HENGKY ADE SAPUTRA dirujuk ke Rumah Sakit Kensasas;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban. HENKHY ADE SAPUTRA dinyatakan meninggal dunia pada pukul 00.30 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 70/16D/RSKS/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kensas dan ditandatangani oleh dr. RADITA WIJAYA SAKTI;
- Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Autopsi Mayat nomor: B/1441/VIII/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021, telah terbit Visum Et Repertum No: VER/09/IX/Kes.15/2021/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari Sp.FM, dengan kesimpulan:
 - Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan leher; luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri dan kedua anggota gerak bawah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan; dan pendarahan di permukaan otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak sehingga mati lemas dan kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SHOLICHIN Bin NURZAID.

- Bahwa dugaan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23. 30 Wib di lapangan sepakbola Kelurahan Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adapun selaku Korban dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



orang tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Sdr HENGKY ADE SAPUTRA, 25 tahun, laki – laki, Indonesia, tempat tinggal Dusun Sambengsari, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut Saksi berada di rumah nya yang terletak di Dusun Pringsari, Rt 06, Rw 01, Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
- Bahwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut setelah diberitahu oleh seorang laki – laki yang belum saksi kenal dan memperkenalkan diri sebagai teman Sdr HENGKY ADE SAPUTRA (saat di Polres Semarang saksi ketahui bernama RIKI ANGGORO) yang datang ke rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, untuk mengajak saksi dan tidak memberitahukan tujuannya. Atas ajakan seorang laki – laki yang saksi ketahui bernama saksi RIKI ANGGORO tersebut, saksi tidak dapat ikut, tetapi yang ikut adalah anak saksi yang bernama Sdr ADISTA HANI, 17 tahun, laki – laki, Indonesia, tempat tinggal Dusun Pringsari, Rt 06, Rw 01, Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Islam, pelajar;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr HENGKY ADE SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saya alamat Dusun Pringsari, Rt 06, Rw 01, Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Semasa hidupnya, Sdr HENGKY ADE SAPUTRA tidak memiliki riwayat penyakit adapun Sdr HENGKY ADE SAPUTRA tinggal di Dusun Sambengsari, Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang bersama isterinya yang bernama Sdri NUR HIDAYAH;
- Bahwa terhadap saksi ADISTA H yang ikut bersama saksi RIKI ANGGORO, saksi mengikuti tetapi ketinggalan, kemudian saat saksi sampai di perempatan jalan Desa Pringsari, saksi dipanggil oleh saksi ADISTA H yang memberitahukan bahwa Sdr HENGKY ADE SAPUTRA ada di lapangan sepakbola, Kelurahan Pringapus, selanjutnya saksi langsung menuju ke lapangan sepakbola Kelurahan Pringapus dan melihat kondisi Sdr HENGKY ADE SAPUTRA sudah tidak sadar;
- Bahwa saat saksi berada di lapangan sepak bola Kelurahan Pringapus, di tempat tersebut salah satunya adalah saksi ADISTA H dan Saksi tidak

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



menanyakan tentang penyebab Sdr HENGKY ADE SAPUTRA tidak sadar, adapun Tindakan yang dilakukan setelah melihat Sdr HENGKY ADE SAPUTRA tidak sadar, saksi menyuruh saksi ADISTA H dan saksi RIKI ANGGORO untuk membawa ke Puskesmas Pringapus, selanjutnya karena keterbatas peralatan, Korban Sdr HENGKY ADE SAPUTRA saksi bawa ke Rumah Sakit Ken Saras, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi mengetahui apabila Sdr HENGKY ADE SAPUTRA sudah meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib setelah mendapat penjelasan dari dokter di Rumah Sakit Ken Saras.
- Bahwa dengan adanya kejadian Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut, saksi mengalami kerugian 1 (satu) jiwa manusia anaknya yang bernama Sdr. HENGKY ADE SAPUTRA meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Sdri NUR HIDAYAH dan seorang anak laki – laki yang bernama Sdr FAREL ANGGARA PUTRA.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi RIKI ANGGORO Bin JUMADI.

- Bahwa berawal saksi Misbahul Anam sedang nongkrong bersama dengan saksi dan Sdr. HENGKI di depan PT. KANASRITEK Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang sambil bermain game mobile Legend (ML) dan di tempat yang sama ada beberapa orang tidak Saksi kenal juga sedang nongkrong.
- Bahwa saat sedang asik asiknya bermain game Mobile Legend (ML) teman saksi (Korban) Sdr. HENGKI berteriak HUUUH, tanpa di sadari seseorang datang mendekati kami bertiga dan langsung menendang Sdr. HENGKI mengenai leher hingga terjatuh;
- Bahwa setahu saksi saat sdr. HENGKI berteriak "HUUH" tersebut adalah meluapkan kekesalan karena kalah saat bermain game Mobile Legend (ML).
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan sebelum Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras, adapun setahu saksi orang yang sedang menikmati minuman keras tersebut berjumlah 6 orang;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



- Bahwa kronologi kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama bertiga (Saksi, Sdr. MISBAHUL ANAM, Sdr. Hengki) ingin mencari kopi namun saat itu kami bertiga memutuskan untuk nongkrong di depan PT. KANASRITEK Pringapus, Kab. Semarang;
- Sesampainya di lokasi PT. Kanasritek sekitar pukul 20.30 wib saya bertiga turun dari kendaraan dan nongkrong sambil ngobrol dan bermain game Mobile Legend (ML) dengan menggunakan Hp masing masing dan kurang lebih berjarak 10 meter ada beberapa orang yang sedang nongkrong sambil bermain gitar dan menikmati minuman keras (Tuak).
- Kemudian saksi bertiga asik dengan permainan game mobil legend yang kami mainkan tersebut saat itu Sdr. HENGKI (korban) berteriak dengan mengeluarkan kata " HUUUH" tiba tiba seseorang yang sedang asik minum mendatangi kami bertiga lalu tanpa mengeluarkan kata-kata langsung menendang Sdr. HENGKI dengan menendangkan kaki kanan ke bagian leher Sdr. HENGKI dan seketika itu korban Hengki terjatuh. Saat itu saksi melihat ada yang saksi kenal dari mereka yaitu Saksi Herlambang lalu saksi " mbang lambang koe kenal aku ora " (mbang lamang kamu kenal saya tidak) jawab " ya " selanjutnya herlambang berbicara ke Terdakwa " wis wis podo cah wetane " (sudah sudah sama sama akan Timur / tetangga desa), lalu saksi, Saksi Musbahul Anam dan Saksi Herlambang untuk membantu mengangkat Hengki yang saat tergeletak tidak sadarkan diri. Selanjutnya Sdr. Hengki di bawa ke Puskesmas Pringapus, sesampainya di sana salah satu dari tenaga kesehatan menyarankan untuk di bawa ke rumah sakit Ken Saras karena keterbatasan alat, dan sesampainya di rumah sakit di lakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dan saat itu mengatakan bahwa Sdr. HENGKI sudah meninggal dunia, dan atas kejadian tersebut saksi bersama dengan keluarga melaporkan ke polsek Bergas;
- Bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut ada korban (meninggal dunia) yaitu Sdr. HENGKI (laki-laki, 25 tahun, Islam, Swasta, Alamat Dsn. Pringsari Rt. 05, Rw. 01, Kel. Pringapus kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa yang melakukan (penganiayaan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia) adalah Terdakwa PARSONO Als OMPAR (27 tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Sdn. Sambengsari, Rt. 003, Rw. 003, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang; .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini saksi mengetahui dan menyaksikan saat Terdakwa PARSONO menendang korban (HENGKY ADE SAPUTRA) dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar dagu dan leher korban hingga korban jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri serta kejang;
- Bahwa adapun kronologi saksi mengetahui/menyaksikan saat Terdakwa PARSONO menendang korban (HENGKY ADE SAPUTRA) tersebut, sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu Tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.15 Wib, saksi (RIKI ANGGORO Bin JUMADI) dan saksi MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT serta Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA datang ke TKP/didepan PT. Kanasritex alamat Jalan Raya Pringapus – Candirejo Kel/Desa Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang.
 - Kemudian kami bertiga (RIKI ANGGORO Bin JUMADI dan saksi MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT serta Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA) Bermain HP (Game Mobil Lagend), saat kami main HP tersebut di sebelah kami sudah ada rombongan orang yang sedang nongrong dan minum minum (Tuak);
 - Sekitar pukul 23.30 Wib dalam hal ini dikarenakan korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA kalah saat bermain HP tersebut kemudian berteriak “HUUUH”;
 - Sekitar pukul 23.30 Wib, setelah mendengar suara HUUUH dari kelompok sebelah tersebut, kemudian Terdakwa PARSONO berdiri dan mendatangi kelompok kami tersebut untuk kemudian Terdakwa PARSONO menendang korban (Saat itu posisi Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA sedang bermain HP) dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar dagu dan leher korban hingga korban (Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA) jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri serta kejang;
 - Kemudian PARSONO dan 3 orang lainnya (ISFA'LANA , VIKY TEGAR GUMILANG, AHMAD RIZAL ARIYAWAN) berdiri dan mengeroyok / memukul serta menendang saksi / RIKI ANGGORO Bin JUMADI dan Saksi MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT;
 - Kemudian Saksi IKHSAN RIZQI SATRIO NUGROHO dan saksi HERLAMBANG WAHYU SAPUTRA meleraikan pengeroyokan tersebut sambil berkata “wis wis podo wong wetane” (sudah sudah sama sama orang orang Timurnya) tersebut dan Pengeroyokan berhenti;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini kemudian saksi HERLAMBAH WAHYU SAPUTRA menolong korban Saudara HENGKY ADE SAPUTRA (posisi tergeletak dan tak sadarkan diri);
- Kemudian mereka PARSONO dkk bubar meninggalkan tempat (TKP);
- Setelah mendapati Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA tersebut tidak sadarkan diri kemudian saksi / RIKI ANGGORO Bin JUMADI bersama Saksi MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT membawa korban dengan menggunakan motor (Mega Pro/motor saksi) dengan posisi saksi yang mengemudikan dan korban berada di tengah dan MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT di belakang (1 motor dinaiki 3 orang) dalam hal ini Korban HENGKY ADE SAPUTRA tidak sadarkan diri. Kami bawa ke lapangan Bola Pringapus, untuk selanjutnya saksi mendatangi rumah Korban dan di rumah tersebut ada bapak dan adik Korban (ADISTA HANU P) Kemudian saksi dan ADISTA HANU P mendatangi lapangan tersebut untuk selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Pringapus dengan menggunakan sepeda motor milik ADISTA HANU P (posisi ADISTA HANU P di depan dan korban di tengah serta saksi di belakang) 1 motor dinaiki 3 orang dan dalam hal ini posisi korban tidak sadarkan diri;
- Sesampainya di Puskesmas kemudian di rujuk ke RS Kearsas dalam hal ini yang membawa korban dari Puskesmas ke RS Kearsas adalah ayah korban dan saksi ikut mendampingi (menggunakan mobil ayah korban). posisi korban tidak sadarkan diri dan Sesampainya di RS Kearsas dalam hal ini Korban HENGKY ADE SAPUTRA dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa PARSONO menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar dagu dan leher korban hingga korban jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri serta kejang, Dalam hal ini Terdakwa PARSONO menendang korban saksi mendengar suara tendangan tersebut berbunyi PLAKK;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui terkait barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) buah Jaket berwarna hitam tersebut adalah jaket milik PARSONO yang dipakai saat menendang korban;
 - 1 (satu) buah Topi berwarna merah (bertuliskan S) adalah topi milik PARSONO yang dipakai saat menendang korban;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Unr



- 1 (satu) buah kaos warna putih dengan motif warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (jenis jeans) tersebut adalah pakaian dan celana yang dipakai korban (Korban Saudara HENGGY ADE SAPUTRA).
- Bahwa luka-luka yang ada pada jari-jari di kaki korban tersebut dikarenakan terseret aspal / Jalan saat saksi / RIKI ANGGORO Bin JUMADI bersama Saksi MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT membawa korban dari TKP ke Lapangan bola Pringapus (dengan menggunakan sepeda motor), Karena dalam hal ini posisi korban berada di tengah dan tidak sadarkan diri sehingga dimungkinkan kaki nya menyetuh Aspal / Jalan dan Pada saat di TKP (di depan PT. Kanasritex alamat Jalan Raya Pringapus – Candirejo Kel/Desa Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang) tidak ada luka di jari jari kaki Korban. Namun sesampainya di Lapangan Bola Pringapus saksi melihat ada luka dan darah di jari kaki korban. Sehingga dalam hal ini luka pada jari kaki korban karena terkena aspal / jalan saat kami pindahkan menggunakan motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT.

- Bahwa berawal saat saksi sedang nongkrong bersama dengan Saksi RIKI ANGGORO dan Sdr. HENGGI di depan PT. KANASRITEK Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang sambil bermain game mobile Legend (ML) dan di tempat yang sama ada beberapa orang tidak saksi kenal juga sedang nongkrong. Saat sedang asik asiknya bermain game Mobile Legend (ML) teman saksi (Korban) Sdr. HENGGI berteriak HUUUH, tanpa di sadari seseorang datang mendekati kami bertiga dan langsung menendang Sdr. HENGGI mengenai leher hingga terjatuh;
- Bahwa setahu saksi saat sdr. HENGGI berteriak "HUUH" tersebut adalah meluapkan kekesalan karena kalah saat bermain game Mobile Legend (ML);
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan saat saksi bertiga asik dengan permainan game mobil lagend (HP) yang kami mainkan tersebut saat itu Sdr. HENGGI berteriak dengan mengeluarkan kata " HUUUH" tiba tiba seseorang yang sedang asik minum mendatangi kami bertiga lalu menedang (Korban) Sdr. HENGGI dengan menendangkan kaki kanan ke bageian leher Sdr. HENGGI dan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



seketika itu korban hengki terjatuh, adapun Korban HENGKI yang saat tergeletak tidak sadarkan diri;

- Bahwa berkaitan dengan kejadian tersebut ada korban yaitu Sdr. HENGKI (laki-laki, 25 tahun, Islam, Swasta, Alamat Dsn. Pringsari Rt. 05, Rw. 01, Kel. Pringapus kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa yang melakukan (penganiayaan) adalah Sdr. PARSONO Als OMPAR Bin (Alm) SURANTO (27 tahun, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Sdn. Sambengsari, Rt. 003, Rw. 003, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa dalam hal ini saksi mengetahui dan menyaksikan saat Terdakwa PARSONO menendang korban (HENGKY ADE SAPUTRA) dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar Daggu dan leher korban hingga korban jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri serta kejang.
- Bahwa adapun Kronologi saya mengetahui / menyaksikan saat Terdakwa PARSONO menendang korban (HENGKY ADE SAPUTRA) tersebut, sbb:
 - Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.15 Wib, RIKI ANGGORO Bin JUMADI) dan saksi/ Saudara MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT serta Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA datang ke TKP / didepan PT. Kanasritex alamat Jalan Raya Pringapus – Candirejo Kel/Desa Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang;
 - Kemudian kami bertiga (RIKI ANGGORO Bin JUMADI dan saksi / Saudara MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT serta Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA) Bermain HP (Game Mobil Legend), saat kami main HP tersebut di sebelah kami sudah ada rombongan orang yang sedang nongrong dan minum minum (Tuak);
 - Sekitar pukul 23.30 Wib dalam hal ini dikarenakan Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA kalah saat bermain HP tersebut kemudian berteriak “HUUUH”;
 - Sekitar pukul 23.30 Wib, setelah mendengar suara HUUUH dari kelompok sebelah tersebut, kemudian Terdakwa PARSONO berdiri dan mendatangi Kelompok kami tersebut untuk kemudian Terdakwa PARSONO menendang korban (Saat itu posisi Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA sedang bermain HP) dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar Daggu dan leher korban hingga korban (Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA) jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri serta kejang;



- Kemudian PARSONO dan 3 orang lainnya (ISFA'LANA , VIKY TEGAR GUMILANG, AHMAD RIZAL ARIYAWAN) berdiri dan mengeroyok / memukul serta menendang RIKI ANGGORO Bin JUMADI dan saksi / Saudara MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT;
- Kemudian Saksi IKHSAN RIZQI SATRIO NUGROHO dan saksi HERLAMBANG WAHYU SAPUTRA meleraikan pengeroyokan tersebut sambil berkata "wis wis podo wong wetane" (sudah sudah sama sama orang orang timurnya) tersebut dan Pengeroyokan berhenti;
- Dalam hal ini kemudian saksi HERLAMBANG WAHYU SAPUTRA menolong korban Saudara HENGKY ADE SAPUTRA (posisi tergeletak dan tak sadarkan diri);
- Kemudian mereka PARSONO dkk bubar meninggalkan tempat (TKP);
- Setelah mendapati Korban saudara HENGKY ADE SAPUTRA tersebut tidak sadarkan diri kemudian RIKI ANGGORO Bin JUMADI bersama saksi/ Saudara MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT membawa korban dengan menggunakan motor (Mega Pro) dengan posisi RIKI ANGGORO Bin JUMADI yang mengemudikan dan korban berada di tengah dan saksi/ MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT di belakang (1 motor dinaiki 3 orang) dalam hal ini Korban HENGKY ADE SAPUTRA tidak sadarkan diri. Kami bawa ke lapangan Bola Pringapus, untuk selanjutnya RIKI ANGGORO Bin JUMADI mendatangi rumah Korban kemudian RIKI ANGGORO Bin JUMADI dan ADISTA HANU P mendatangi lapangan tersebut untuk selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Pringapus dengan menggunakan sepeda motor milik ADISTA HANU P (posisi ADISTA HANU P di depan dan korban di tengah serta RIKI ANGGORO Bin JUMADI di belakang) 1 motor dinaiki 3 orang dan dalam hal ini posisi korban tidak sadarkan diri;
- Sesampainya di Puskesmas kemudian di rujuk ke RS Kearsas dalam hal ini yang membawa korban dari Puskesmas ke RS Kearsas adalah ayah korban dan saksi beserta saksi RIKI ANGGORO Bin JUMADI ikut mendampingi (menggunakan mobil ayah korban). posisi korban tidak sadarkan diri dan Sesampainya di RS Kearsas dalam hal ini Korban HENGKY ADE SAPUTRA dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa PARSONO menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar dagu dan leher korban hingga korban jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri serta



kejang, Dalam hal ini Terdakwa PARSONO menendang korban saksi mendengar suara tendangan tersebut berbunyi PLAKK;

- Bahwa posisi Korban Saudara HENGKY ADE SAPUTRA tergeletak/terkapar dengan posisi telinga sebelah kiri menempel dit tanah (korban kejang kejang) dalam hal ini di lokasi / tempat korban tergeletak tersebut ada akar pohon karena di lokasi sekitar korban tersebut terdapat pohon dan posisi korban saat di tendang tersebut korban dalam posisi duduk sambil bermain HP;
- Bahwa luka luka yang ada pada jari jari di kaki korban tersebut dikarenakan terseret aspal / Jalan saat RIKI ANGGORO Bin JUMADI bersama saksi / Saudara MISBAHUL ANAM Bin AMIR ROHMAT membawa korban dari TKP ke Lapangan bola Pringapus (dengan menggunakan sepeda motor) dan Karena dalam hal ini posisi korban berada di tengah dan tidak sadarkan diri sehingga dimungkinkan kakinya menyetuh Aspal / Jalan;
- Bahwa pada saat di TKP (di depan PT. Kanasritex alamat Jalan Raya Pringapus – Candirejo Kel/Desa Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang) tidak ada luka di jari jari kaki Korban;
- Namun sesampainya di Lapangan Bola Pringapus saksi melihat ada luka dan darah di jari kaki korban. Sehingga dalam hal ini luka pada jari kaki korban karena terkena aspal / jalan saat kami pindahkan menggunakan motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi IKHSAN RIZQI SATRIO NUGROHO Bin SLAMET BUDI RAHAYU.

- Bahwa kejadian dugaan tindak Pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di depan PT. Kanasritex, Jalan Raya Pringapus – Candirejo, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ” yaitu Sdr. HENGKY ADE SAPUTRA, Lahir di Kab. Semarang, pada tanggal 05 November 1996, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Sambeng, Rt. 02, Rw. 07, Ds. Wonoyoso, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, saya tidak mengenal korban.



- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang “ yaitu : Sdr. PARSONO Alias OM PAR, laki – laki, umur sekitar 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, Alamat : Sambengsari, Rt 03 Rw 03, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, saksi mengenal Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa PARSONO Alias OM PAR berjalan mendatangi Sdr. HENGKY yang pada saat itu sedang nongkrong bersama Sdr. RIKI dan Sdr. MISBAHUL ANAM di sebelah kiri saksi dengan jarak sekitar tujuh meter, kemudian tiba – tiba Terdakwa PARSONO Alias OM PAR menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu sebelah kanan Sdr. Hengky hingga Sdr. HENGKY terkapar dan pingsan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian serta saksi melihat, mengetahui dan mendengar secara langsung kejadian tersebut, Bahwa jarak saksi pada saat melihat, mengetahui dan mendengar secara langsung kejadian yaitu sekitar tiga meter. akibat penganiayaan yaitu korban Sdr. HENGKY mengalami meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 beralamat di depan PT. Kanasritex, Jalan Raya Pringapus – Candirejo Kel. Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi HERLAMBAH WAHYU SAPUTRA Bin SUPARNO.

- Bahwa kejadian dugaan tindak Pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ” terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di depan PT. Kanasritex, Jalan Raya Pringapus – Candirejo, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ” yaitu Sdr. HENGKY ADE SAPUTRA, Lahir di Kab. Semarang, pada tanggal 05 November 1996, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Sambeng, Rt. 02, Rw. 07, Ds. Wonoyoso, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, saya tidak mengenal korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu Sdr. PARSONO Alias OM PAR, laki – laki, umur sekitar 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia, Alamat : Sambengsari, Rt 03 Rw 03, Ds. Pringsari, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, saksi mengenal pelaku merupakan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa PARSONO Alias OM PAR melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu dengan cara Terdakwa. PARSONO Alias OM PAR pada saat sedang nongkrong dan minum minuman keras (jenis tuak) di TKP bersama saya, Sdr. ISFA', Sdr. VICKY, Sdr. RIZAL, Sdr. IHSAN, dan Sdri. ESTER, kemudian Terdakwa PARSONO Alias OM PAR berjalan mendatangi korban Sdr. HENGKY yang pada saat itu sedang nongkrong bersama teman - temanya di sebelah kiri saksi dengan jarak sekitar tujuh meter, kemudian saksi melihat korban sudah terjatuh dan pingsan;
- Bahwa pada saat Terdakwa PARSONO Alias OM PAR melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa pada saat saksi melihat, mendengar dan mengetahui adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa PARSONO Alias OM PAR terhadap korban tindakan saksi yaitu terlebih dahulu melerai Saksi RIKI Alias PITHU dengan cara menarik badan saksi RIKI Alias PITHU, karena pada saat itu Sdr. RIKI Alias PITHU juga sedang dipukuli oleh Terdakwa PARSONO Alias OM PAR bersama – sama dengan Sdr. ISFA', Sdr. VICKY dan Sdr. RIZAL, setelah selesai melerai kemudian saksi menolong Sdr. HENGKY yang pada saat itu mengalami pingsan dan terkapar;
- Bahwa saksi menolong korban Sdr. HENGKY setelah kejadian tersebut yaitu saksi mendampingi saksi RIKI Alias PITHU yang sedang berusaha membangunkan korban kemudian membawa korban dan membawa barang – barang korban ke lapangan Desa Pringapus untuk diamankan, selang 10 menit kemudian datang keluarga korban selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Pringapus;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa. PARSONO Alias OM PAR melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu karena Terdakwa PARSONO Alias OM PAR merasa tersinggung karena teriakan korban yang mengatkan kata "HOEH";

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa PARSONO Alias OM PAR terhadap korban setahu saksi yaitu korban mengalami meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi ADISTA HANU P Bin SHOLICHIN.

- Bahwa saksi mengetahui yaitu pada Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar kurang lebih Jam 24 malam (kurang lebih jam 12 malam) rumah saksi didatangi oleh saudara RIKI ANGGORO, Dalam hal ini saksi RIKI ANGGORO menjelaskan kepada saksi agar saksi ikut dengan nya dalam hal ini saudara mengatakan (“ WIS AYO POKOK NYA MELU”), kemudian saksi ikut dengan RIKI ANGGORO berboncengan dengan sepedanya (Sepeda motor MEGA PRO milik RIKI ANGGORO);
- Bahwa dalam hal ini oleh saksi RIKI ANGGORO saksi diajak dan berhenti di lapangan bola Pringapus, sesampainya dilokasi tersebut saksi telah mendapati / melihat kakak kandung saksi yang bernama HENGKY ADE SAPUTRA sudah tergeletak dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa adapun di lokasi lapangan bola Pringapus saat itu ada 6 orang yaitu:
 - MISBAHULANAM
 - RIKI ANGGORO;
 - Saksi (ADISTA HANU P);
 - Orang yang tidak saksi kenal memakai baju biru;
 - Dan Kakak saksi (HENGKY ADE SAPUTRA) posisi tergeletak dan tidak sadarkan diri;
 - HERLAMBAANG.
- Kemudian saksi RIKI ANGGORO menyampaikan bahwa kakak saksi tersebut tergeletak dan tidak sadarkan diri tersebut dikarenakan “dianu owong” (dianiaya orang). Kemudian saksi menanyakan siapa yang telah menganiaya kakak saksi tersebut dalam hal ini tidak ada yang menyebutkan pelakunya. Kemudian saksi RIKI ANGGORO menyampaikan agar kakak saksi tersebut segera di tolong dan agar segera di bawa ke Puskesmas Pringapus. Kemudian saksi menyetujui agar kakak saksi tersebut segera mendapat pertolongan maka dalam hal ini saksi pulang kerumah dahulu dengan maksud untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tua saksi dengan tujuan agar Kakak saksi dapat diangkut / dibawa dengan menggunakan mobil;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



- Dalam perjalanan pulang kerumah tersebut saksi meminjam motor orang yang ada di lapangan tersebut. Namun sesampai di rumah saksi tidak bertemu dengan ayah saksi, dikarenakan tidak ketemu kemudian saksi kembali lagi ke lapangan bola Pringapus, namun di perjalanan tersebut saksi bertemu dengan bapak saksi yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi menyampaikan keadaan Kakak saksi tersebut kepada bapak saksi. Untuk selanjutnya saksi dan bapak saksi sama-sama menuju ke lapangan bola Pringapus, sesampainya di lapangan tersebut kakak saksi (HENGKY ADE SAPUTRA) posisi tergeletak dan tidak sadarkan diri untuk kemudian kami bawa ke Puskesmas Pringapus;
- Adapun yang membawa / mengantar kakak saksi adalah saksi dan saudara RIKI ANGGORO dengan menggunakan sepeda motor. Dengan posisi saksi yang mengendarai motor tersebut dan kakak saksi berada tengah serta yang ada di belakang adalah RIKI ANGGORO (1 motor ditumpangi oleh 3 orang). Dalam hal ini bapak saksi tidak ikut ke Puskesmas tetapi pulang kerumah untuk mengambil mobil dengan tujuan dapat digunakan apabila Kakak saksi dirujuk ke rumah sakit;
- Bahwa sesampainya saya dan RIKI ANGGORO serta Kakak saya sampai puskesmas Pringapus dalam hal ini pihak petugas puskesmas (perempuan nama tidak tahu) memerintahkan agar membawa masuk Kakak saya tersebut dan kakak saya dibawa masuk ke Puskesmas dan di tunggu oleh RIKI ANGGORO.
- Setelah kakak saksi masuk ke Puskesmas Pringapus tersebut saksi kembali ke lapangan Pringapus dengan tujuan untuk mencari barang-barang milik kakak saksi di lokasi lapangan Pringapus hanya ada saksi MISBAHUL ANAM;
- Sesampai dilangan tersebut saksi bertanya kepada MISBAHUL ANAM tentang keberadaan HERLAMBANG dan orang yang memakai baju biru tersebut, dalam hal ini saksi MISBAHUL ANAM menyampaikan bahwa orang tersebut sudah pergi meninggalkan lapangan pada saat saksi membawa kakak saksi ke Puskesmas tersebut;
- Kemudian saksi bersama MISBAHUL ANAM kembali menuju ke Puskesmas Pringapus sesampainya di Puskesmas dalam hal ini pihak petugas Puskesmas menanyakan kepada saksi terkait keberadaan pihak keluarga korban tersebut dan saksi menyampaikan kepada petugas puskesmas bahwa saksi adalah adik kandung nya untuk kemudian pihak Puskesmas minta identitas saksi , dikarenakan saksi



belum memiliki KTP maka saksi menyampikan ke putugas puskesmas tersebut akan pulang untuk menghubungi ayah saksi ;.

- Sesampainya di rumah saksi tidak bertemu dengan ayah saksi namun posisi mobil carry milik ayah saksi tersebut sudah tidak ada di garasi maka dalam hal ini saksi berfikir bahwa ayah saksi sudah menuju ke Puskesmas, dikarenakan ayah saksi sudah mengetahui bahwa kakak saksi tersebut di bawa ke Puskesmas pringapus;
Dalam hal ini selanjutnya saksi dirumah dikarenakan kakak sudah di urus oleh ayah saksi. beberapa saat kemudian pak Kepala Desa / Kades mengajak saksi ke Kantor polisi dalam hal ini Polsek Bergas untuk laporan terkait kejadian yang dialami oleh kakak saksi tersebut;
- Sesampainya saksi dan pak kades di Polsek Bergas tersebut (Jam Lupa) saksi bertemu dengan ayah saksi dalam hal ini ayah saksi menyampikan bahwa Kakak saksi (HENGKY ADE SAPUTRA) sudah meninggal dan saat ini Jenazah berada di Rumah Sakit Ken Saras Kec. Bergas Kab. Semarang;
- Bahwa dalam hal ini ayah saksi menyampaikan bahwa ayah saksi yang membawa kakak saksi dari Puskesmas ke Rumah Sakit Ken Saras kec. Bergas kab. Semarang;
- Bahwa dalam hal ini saksi RIKI ANGGORO menyampaikan kepada saksi bahwa kakak saksi tersebut tergeletak dan tidak sadarkan diri dikarenakan "di anu owong" (dianiaya orang);
- Bahwa kemudian saksi RIKI ANGGORO menyampaikan agar kakak saksi tersebut segera di tolong terlebih dahulu dan agar segera di bawa ke Puskesmas Pringapus;
- Bahwa adapun yang membawa / mengatar kakak saksi (HENGKY ADE SAPUTRA) adalah saksi dan saksi RIKI ANGGORO dengan menggunakan sepeda motor, dengan posisi saksi yang mengendarai motor tersebut dan kakak saksi berada tengah serta yang ada di belakang adalah RIKI ANGGORO (1 motor ditumpangi oleh 3 orang);
- Bahwa dalam hal ini bahwa ayah saksi yang membawa kakak saksi (HENGKY ADE SAPUTRA) dari Puskesmas ke Rumah Sakit Ken Saras kec. Bergas kab. Semarang;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa kakak saksi (HENGKY ADE SAPUTRA) tersebut sudah meninggal dalam hal ini informasi tersebut saksi dapat dari ayah saksi yang menerangkan bahwa Kakak nya



(HENGKY ADE SAPUTRA) sudah meninggal dan saat berada di Rumah Sakit Ken Saras kec. Bergas Kab. Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Terdakwa Parsono Anak dari perempuan bernama Sukinem**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di depan PT. Kanasritek Depan PT. KANASRITEK jalan Pringapus – Candirejo Kel. Pringapus, Kec. Pringapus Kab. Semarang;
- Bahwa korban dalam perkara Penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Sdr. HENGKI (laki-laki, 25 tahun, Islam, Swasta, Alamat Dsn. Pringsari Rt. 05, Rw. 01, Kel. Pringapus kec. Pringapus, Kab. Semarang, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah :

- Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Terdakwa (1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: H 5209 ANC, warna pink kombinasi hitam Noka MH1JM1111JK838768 - Nosin JM11E1821810), lalu Terdakwa pergi ke depan PT. KANASRITEK Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang untuk bertemu dengan teman teman untuk minum minuman jenis TUAK;
- Saat itu juga ada tiga orang yang berada di lokasi yang sama sedang asik ngobrol dan sedang bermain Hp;
- Kemudian sekitar 23.30 wib terdengar kata kata " HUUUH" dari tiga orang yang berada di lokasi yang sama, mendengar kata kata tersebut lalu Terdakwa mendatangi ketiga orang tersebut, dan bertanya " tadi siapa yang berkata HUUUH" di jawab tidak ada;
- Karena kesal Terdakwa langsung menendang korban (Sdr. Hengki Ade Saputra) dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar Daggu dan leher korban hingga korban jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Lalu Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul tenam korban Sdr. RIKI ANGGORO als PITU dengan menggunakan kanan sebanyak 6 kali mengenai badan, punggung dan kepala datang Saksi Herlambang lalu



memisah sambil mengatakakan wis wis ki podo cah wetane ” (sudah sudah ini sama sama anak timur/ tetangga desa;

- Lalu Terdakwa mengatakan ” siapa yang tidak terima kalau Terdakwa nongkrong di sini ” selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. IS FAK LANA dengan menggunakan Spm Honda Beat milik Terdakwa ke arah sambeng Pringsari;
- Adapun posisi korban saat Terdakwa Tendang / menendang tersebut dalam hal ini posisi korban yaitu sedang duduk;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah ingin memberikan pelajaran, karena Terdakwa kesal terhadap korban karena berteriak dengan kata kata ” HUUUH”;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Sdr. HENKHY ADE SAPUTRA, adalah orang yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa tendang dan mengenai sekitar dagu dan leher korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum dan akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu;

- 1 (satu) buah Jaket berwarna merah;
- 1 (satu) buah Topi berwarna merah (bertuliskan S);
- 1 (satu) pasang Sandal, berwarna abu abu (bertuliskan kickers);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: H - 5209 - ANC, warna pink kombinasi hitam Noka MH1JM1111JK838768 - Nosing JM11E1821810;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih dengan motif warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (jenis jeans).

Menimbang, bahwa yang disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dan Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama Terdakwa PARSONO Anak Dari Perempuan bernama SUKINEM, Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa PARSONO Anak Dari Perempuan bernama SUKINEM, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemenuhan Unsur pasal ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Saksi-saksi menerangkan bahwa awalnya Sdr. RIKI ANGGORO Sdr. MISBAHUL ANAM dan Sdr. HENGKI di depan PT. KANASRITEK Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang sambil bermain game mobile Legend (ML) dan di tempat yang sama ada beberapa orang tidak saksi kenal juga sedang nongkrong. Saat sedang asik asiknya bermain game



Mobile Legend (ML) teman saksi (Korban) Sdr. HENGKI berteriak HUUUH, tanpa di sadari Terdakwa datang mendekati kami bertiga dan langsung menendang Sdr. HENGKI mengenai leher hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri dan juga kejang;

- Bahwa setahu saksi saat sdr. HENGKI berteriak "HUUH" tersebut adalah meluapkan kekesalan karena kalah saat bermain game Mobile Legend (ML).

Keterangan Terdakwa:

- Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wib, dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Terdakwa (1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: H 5209 ANC, warna pink kombinasi hitam Noka MH1JM1111JK838768 - Nosing JM11E1821810), lalu Terdakwa pergi ke depan PT. KANASRITEK Pringapus Kec. Pringapus Kab. Semarang untuk bertemu dengan teman tenam untuk minum minuman jenis TUAK.
- Saat itu juga ada tiga orang yang berada di lokasi yang sama sedang asik ngobrol dan sedang bermain Hp;
- Kemudian sekitar 23.30 wib terdengar kata kata " HUUUH" dari tiga orang yang berada di lokasi yang sama, mendengar kata kata tersebut lalu Terdakwa mendatangi ketiga orang tersebut, dan bertanya " tadi siapa yang berkata HUUUH" di jawab tidak ada;
- Karena kesal Terdakwa langsung menendang korban (Sdr. Hengki Ade Saputra) dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai sekitar Dagu dan leher korban hingga korban jatuh ke belakang hingga tidak sadarkan diri;
- Lalu Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul teman korban saksi RIKI ANGGORO als PITU dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 6 kali mengenai badan, punggung dan kepala datang saksi Herlambang lalu memisah sambil mengatakan wis wis ki podo cah wetane " (sudah sudah ini sama sama anak timur/ tetangga desa);
- Lalu Terdakwa mengatakan " siapa yang tidak terima kalau Terdakwa nongkrong di sini " selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. IS FAK LANA dengan menggunakan Spm Honda Beat milik Terdakwa ke arah sambeng Pringsari;
- Adapun posisi korban saat Terdakwa Tendang / menendang tersebut dalam hal ini posisi korban yaitu sedang duduk.



Dengan demikian menurut Majelis Hakim maka “Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh orang “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur yang mengakibatkan mati

- Surat Keterangan Kematian No. 70/16D/RSKS/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kersaras dan ditandatangani oleh dr. RADITA WIJAYA SAKTI yang pada intinya menjelaskan bahwa Sdr. HENGKY ADE SAPUTRA meninggal dunia pada Hari Kamis 12 Agustus 2021 pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Berdasarkan Surat Permintaan Autopsi Mayat nomor: B/1441/VIII/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 12 Agustus 2021, telah terbit Visum Et Repertum No: VER/09/IX/Kes.15/2021/Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari Sp.FM, dengan kesimpulan:
- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulakn bahwa jenazah adalah seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun sampai tiga puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan leher; luka lecet pada wajah, anggota gerak atas kiri dan kedua anggota gerak bawah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot leher dan tenggorokan; dan pendarahan di permukaan otak. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada permukaan otak sehingga mati lemas dan kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan sumbatan jalan nafas yang mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim , unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa PARSONO Anak Dari Perempuan bernama SUKINEM telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Pidana Nomor 176/Pid.B /2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena Pledoi Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pledoi Terdakwa dalam hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr HENGKY ADE SAPUTRA Mati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa tujuan Pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana (preventie general);
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa (preventie special);
3. Menghapuskan penyesalan dan perasaan bersalah pada diri Terdakwa;
4. Menegakkan norma hukum demi keseimbangan dan pemulihan keadaan dalam masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memandang perlu supaya Terdakwa tetap dalam berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PARSONO Anak Dari Perempuan SUKINEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Mengakibatkan Mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARSONO Anak Dari Perempuan SUKINEM** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) buah Jaket berwarna merah;
 - 4.2. 1 (satu) buah topi berwarna merah (bertuliskan S);
 - 4.3. 1 (satu) pasang sandal, berwarna abu abu (bertuliskan kickers);
 - 4.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol: H - 5209 - ANC, warna pink kombinasi hitam Noka MH1JM1111JK838768 - Nosing JM11E1821810.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 4.5. 1 (satu) buah Kaos warna putih dengan motif warna biru;
 - 4.6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua (jenis jeans).
Agar dikembalikan kepada Saksi SHOLICHIN
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, M. Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dharma Setiawan, S.H.,C.N. Puthut Rully Kushardian, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Ida Nooraida, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dharma Setiawan, S.H.,C.N.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H.,M.H.

Panitera Penggantittd.

Ida Nooraida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)